



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 000.8.3.4/73/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KANAL PENGADUAN DINSOS KBPP KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, perlu disediakan mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan internal secara mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa kanal pengaduan internal diperlukan sebagai sarana bagi pegawai untuk menyampaikan laporan, keluhan, saran, masukan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pelayanan, administrasi, dan tata kelola internal perangkat daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin pengelolaan pengaduan internal yang efektif dan terkoordinasi, perlu menetapkan kanal pengaduan internal pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Kanal Pengaduan Internal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KANAL PENGADUAN DINSOS KBPP KABUPATEN PEMALANG MELALUI *PLATFORM DARING/LURING* PADA DINSOS KBPP KABUPATEN PEMALANG

- KESATU : Menetapkan Kanal Pengaduan Internal pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai sarana penyampaian pengaduan, laporan, keluhan, saran, masukan, dan/atau informasi.
- KEDUA : Kanal Pengaduan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disampaikan melalui:
1. Pengaduan secara langsung disampaikan melalui Ruang Konsultasi dan Pengaduan yang tersedia pada Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang
 2. Instagram : @dinsoskbppml
 3. Website : <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id>
 4. Email : dinsoskbpp.pemalang@gmail.com
 5. Nomor WA : 0857-1678-9471 (Galang)
- KETIGA : Kanal Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, saran, dan/atau masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang



Drs. Mu'Minun, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005